

PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH

Astika Nurul Hidayah, Susilo Wardani

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Jln Raya Dukuh Waluh, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Telp. (0281) 636751

ABSTRAK

Sistem perbankan syariah menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam menginvestasikan atau sekedar menyimpan dana yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada kokohnya sistem perbankan syariah dalam masa krisis moneter di tahun 1998 yang mana banyak perbankan konvensional yang tidak dapat bertahan dan mengalami kegoncangan namun tidak demikian halnya dengan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Purbalingga yang merupakan kawasan Propinsi Jawa Tengah bagian selatan ternyata memiliki tingkat perkembangan bank syariah yang paling rendah diantara 2 (dua) kabupaten sekitar yang memiliki tingkat perekonomian yang sepadan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan karena Kabupaten Purbalingga sangat terbuka terhadap investor asing maupun lokal yang ada sehingga banyak terdapat usaha yang mendorong berkembangnya perekonomian masyarakatnya. Selain itu, di sekitar Kabupaten Purbalingga banyak terdapat perguruan tinggi yang notabene memiliki tugas dan tanggung jawab untuk turut mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan bagi masyarakat di sekelilingnya. Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana peranan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Peranan, Perguruan Tinggi, Pengembangan, Perbankan Syariah

ABSTRACT

Sharia banking system becomes one of the choices for the community in investing or just storing funds owned. This is based on the robustness of the sharia banking system during the monetary crisis in 1998 in which many conventional banks can not survive and experience shock but not sharia banking. Purbalingga Regency, which is the province of Southern Central Java, has the lowest level of sharia bank development among 2 (two) surrounding districts with equivalent economic level. This certainly raises the question because Purbalingga is very open to foreign and local investors so there are many businesses that encourage the development of the economy of the community. In addition, in the vicinity of Purbalingga there are many universities that in fact have the duty and responsibility to participate in developing and disseminating knowledge for the community around him. Related to that, it is necessary to analyze how the role of universities in supporting the development of Islamic banking in Purbalingga regency, Central Java Province.

Keywords: Role, College, Development, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama samawi yang mana ajarannya bersumber dari Al Quran dan Al Hadits memiliki prinsip-prinsip yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan atau *rahmatan lil 'alamin*. Makna dari *rahmatan lil 'alamin* atau pembawa rahmat bagi alam semesta ini tidak hanya berlaku bagi penganutnya saja namun juga bagi siapapun makhluk Allah SWT di muka bumi ini. Persepsi keliru terkadang muncul ke permukaan yang beranggapan bahwa Islam hanyalah untuk orang Islam, kekeliruan ini bukan saja datang dari luar Islam melainkan juga dari kalangan umat Islam yang akhirnya melahirkan pemahaman yang ekstrim jauh dari nuansa sebagai *rahmatan lil 'alamin* (Arfin Hamid, 2006: 304). Prinsip syariah tersebut tidak hanya tertuang secara tekstual di dalam firman Allah SWT, namun secara tersistem Islam mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut di dalam sendi-sendi kehidupan manusia serta dalam berbagai aktivitas, termasuk saat seorang muslim melakukan interaksi dalam bermuamalah. Prinsip dasar muamalah di dalam Islam adalah “memperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang

melarangnya". Oleh karena itu, segala bentuk transaksi terlarang di dalam hukum Islam senantiasa dijustifikasi oleh dalil-dalil yang *sarih* terlepas apakah setelah itu terjadi proses ijtihad atau tidak (Arifin, 2013). Prinsip dasar tersebut merupakan sifat keterbukaan bidang muamalah yang berarti bahwa Islam membuka peluang yang sangat besar bagi seorang muslim untuk melakukan aktivitas perekonomiannya dalam bentuk, metode dan/atau cara apapun yang dikehendakinya sepanjang tetap dalam koridor syariah atau dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah.

Sistem ekonomi syariah ini menggarisbawahi konsep *mashlahat* atau **manfaat** pada kegiatan ekonomi secara luas, bukan hanya manfaat yang diperoleh pada akhir transaksi namun juga pada proses dari transaksi tersebut. Sehingga sistem ekonomi syariah akan selalu bercirikan (1) prinsip keadilan; (2) menghindari kegiatan yang dilarang; dan (3) memperhatikan aspek kemanfaatan. Salah satu bidang dalam ekonomi syariah yang secara tegas mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut adalah bidang perbankan syariah. Ketiga ciri tersebut tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri (untuk memperoleh keuntungan), namun juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem perekonomian secara berimbang. Oleh karena itu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank (Zainuddin Ali, 2008: 20), khususnya di bank syariah.

Sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Pada kurun waktu tersebut, dunia perbankan nasional mengalami kegoncangan akibat krisis perekonomian yang juga melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Memburuknya situasi perekonomian Indonesia akibat kebijakan suku bunga tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah ternyata justru membawa akibat sangat buruk bagi dunia perbankan (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 1).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pertaatmaja dan Antonio (1992) memberikan pengertian bank syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadis. Hal ini dapat juga diartikan sebagai bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Muhammad (2002) memberikan pengertian bank syariah sebagai bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Sistem imbal jasa yang ada dalam bidang perbankan atau dikenal dengan istilah bunga, adalah hal jamak bagi masyarakat. Padahal konsep bunga tersebut apabila ditinjau dari syariat Islam merupakan suatu hal yang dikategorikan sebagai riba yakni tambahan yang dilarang (dalam transaksi) karena diambil dengan cara-cara batil. Allah SWT secara jelas dan tegas telah berfirman dalam Al Quran mengenai bahaya dari riba sehingga bank syariah yang berlandaskan prinsip syariah pun tidak diperbolehkan memungut atau memberikan bunga yang merupakan riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis riba berarti tambahan (*az ziyadah*) (Hadi, 1993). Selain itu, riba juga memiliki makna berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) (Maududi, 2003: 110). Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an* menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Al Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah (dikutip dari Nawatmi, 2010). Riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *usury* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan uang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Islam secara tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan tersebut berdasarkan hukum *nash-nash* yang jelas dan pasti dalam Al Qur'an dan hadits, yang tidak mungkin lagi ditafsirkan secara sembarang, meskipun berdalih *ijtihad* atau pembaruan (Nawatmi, 2010).

Penelitian yang dilakukan di tahun 2015 oleh peneliti di bidang perbankan syariah dengan mengambil data dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa ternyata Kabupaten Purbalingga memiliki tingkat perkembangan perbankan syariah yang paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Hasil ini merujuk pada indikator penyaluran kredit, giro, tabungan nasabah, deposito nasabah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan aset dengan hasil secara garis besar sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Transaksi Perbankan Syariah di Kabupate Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

No	Transaksi Perbankan	Kab. Banyumas (dalam miliar Rp)	Kab. Cilacap (dalam miliar Rp)	Kab. Purbalingga (dalam miliar Rp)
1	Penyaluran kredit	861	226	51
2	Giro	32	4	0
3	Tabungan nasabah	533	124	31
4	Deposito	259	116	28
5	DPK	824	244	59
6	Aset	1.077	294	75

Berdasarkan indikator kredit, giro, tabungan nasabah, deposito, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan aset yang dimiliki oleh bank syariah maka dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya, perbankan syariah di wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki tingkat perkembangan yang paling rendah. Padahal apabila ditinjau dari kondisi perekonomiannya, sebenarnya masyarakat Purbalingga dapat dikategorikan dalam tingkat menengah. Hal ini didorong oleh sektor perindustrian yang cukup maju yakni sebagai sentra industri besar seperti industri bulu mata palsu, industri rambut palsu kualitas impor, dan industri knalpot yang dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Beragamnya sektor perindustrian dengan banyak pabrik yang berdiri dan juga banyaknya investor asing yang menanamkan modal di Kabupaten Purbalingga, menyerap sedemikian banyak tenaga kerja lokal. Selain itu, Kabupaten Purbalingga sendiri merupakan destinasi wisata favorit di kawasan Jawa Tengah bagian selatan sehingga pendapatan masyarakatnya cukup tinggi.

Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anggota yang baik dalam masyarakat. Tanggung jawab perguruan tinggi tersebut tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ali (2009) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perguruan tinggi mempunyai tiga fungsi utama yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sains dan teknologi, dan sebagai agen perubahan sosial. Salah satu kandungan terbesar dari pengabdian kepada masyarakat adalah menjadi agen perubahan sosial, yaitu mengupayakan perubahan sosial ke arah yang lebih baik (Angkawijaya, 2017: 37).

Perguruan Tinggi merupakan institusi pendidikan yang diharapkan memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi mahasiswanya namun juga bagi masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan manfaat tersebut terpatrit dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Perguruan Tinggi memberikan bekal ilmu yang cukup bagi para mahasiswa yang menimba ilmu. Bidang penelitian mewajibkan dosen untuk selalu bergerak maju mengikuti perkembangan masyarakat dengan mengangkat permasalahan-permasalahan masyarakat ke dalam penelitian untuk mencari solusi. Sedangkan bidang pengabdian masyarakat sebagai poin ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi bermakna bahwa Perguruan Tinggi hendaknya tidak menjadi menara gading yang indah dipandang mata namun minim kebermanfaatannya bagi masyarakat, sehingga segenap civitas akademika pada Perguruan Tinggi khususnya dosen dan tenaga pendidik harus dapat menyalurkan ilmu yang dimilikinya untuk mendukung perkembangan masyarakat.

Apabila Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dikaitkan dengan kondisi perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga yang berdasarkan penelitian cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga, maka pengusul tertarik untuk membahas mengenai bagaimanakah peranan Perguruan Tinggi dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah. Selain itu, kendala apa saja yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam memenuhi peranan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Penelitian yuridis sosiologis adalah mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang doktrinal dan bersifat empiris. Dengan demikian langkah-langkah, desain-desain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya khususnya sosiologis oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian hukum yang sosiologis (Hanitijo, 1990: 35). Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dikaji kembali dengan pendekatan triangulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data untuk menjamin validitas dan reliabilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa. Selain sebagai wadah pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, juga memiliki peranan lainnya yang tidak kalah penting yaitu sebagai pelopor atas perkembangan peradaban manusia. Peranan perguruan tinggi tertuang pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mana dapat disarikan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sebagaimana ditentukan di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. Tanggung jawab di bidang pendidikan dan pengajaran bermakna bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan Indonesia. Tanggung jawab di bidang penelitian bermakna bahwa perguruan tinggi merupakan pioner atau pelopor atas perkembangan ilmu dan teknologi melalui riset yang harus senantiasa dilakukan oleh perguruan tinggi. Sedangkan tanggung jawab di bidang pengabdian masyarakat bermakna bahwa perguruan tinggi harus senantiasa berorientasi pada kemajuan masyarakat serta dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan kata lain baik sumber daya manusia hasil didikan perguruan tinggi maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi harus dapat membawa kemajuan bagi peradaban.

a. Pendidikan dan Pengajaran

Peranan perguruan tinggi ditinjau dari aspek pendidikan dan pengajaran dapat dilihat dari komitmen untuk turut mengembangkan perbankan syariah. Realisasi dari komitmen tersebut diantaranya adalah dengan membuka program studi yang secara khusus mempelajari bidang perbankan syariah. Komitmen lainnya dapat ditunjukkan dengan adanya penyajian mata kuliah terkait dengan sistem ekonomi Islam atau secara langsung menyajikan mata kuliah perbankan syariah. Hal ini dapat menjadi indikator keseriusan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan perbankan syariah.

b. Penelitian

Berdasarkan tanggung jawab yang diembannya sebagai lokomotif riset yang hasilnya diaplikasikan untuk kemajuan masyarakat, perguruan tinggi harus senantiasa aktif melakukan penelitian khususnya yang terkait dengan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan data hasil penelitian, perguruan tinggi di sekitar Kabupaten Purbalingga sudah menjalankan peranan tersebut dengan aktif dan rutin melakukan penelitian di bidang perbankan syariah.

c. Pengabdian Masyarakat

Tanggung jawab pengabdian masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi poin ketiga inilah yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat dalam menerapkan keilmuan atau keahlian yang dimiliki oleh civitas akademika di perguruan tinggi. Tidak hanya sebatas pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada mahasiswanya, yang meskipun turut mengembangkan perbankan syariah namun *impact* yang dibawa tidak serta merta secara langsung menjadi bagian dari penunjang perkembangan perbankan syariah,

atau hasil-hasil penelitian yang mana luaran yang dituju lebih dititikberatkan pada publikasi hasil penelitian saja, poin pengabdian masyarakat inilah yang secara langsung menghapus stigma menara gading yang kadangkala melekat pada institusi perguruan tinggi. Terjunnya insan pendidikan dari perguruan tinggi langsung ke masyarakat, dan membagikan ilmu dan keahliannya secara personal walaupun membawa nama institusi, dapat dilihat sebagai suatu upaya pertanggungjawaban di bidang pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, perguruan tinggi sudah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan sistem ekonomi Islam terutama perbankan syariah. Cara yang dilakukan adalah dengan ceramah meskipun tidak rutin dilaksanakan. Dalam mengedukasi masyarakat, disertai pula bukti-bukti yang meyakinkan masyarakat agar dapat beralih dari ekonomi konvensional ke ekonomi syariah. Mengedukasi masyarakat sangat penting untuk dilakukan karena dapat mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan ekonomi Islam.

Cara lain yang dilakukan adalah melalui program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) dan pemberian materi dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, presentasi dan bedah kasus. Akan tetapi masyarakat sasaran baru kelompok masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas belum menyentuh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Edukasi juga diberikan dengan cara mengadakan Festival Ekonomi Syariah yang rutin diselenggarakan setiap tahun dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang berupa:

- 1) *Workshop*;
- 2) Seminar;
- 3) Pameran;
- 4) Pengenal tentang perbankan syariah serta produk-produk perbankan syariah;
- 5) *School visting* terkait perbankan syariah;
- 6) Mahasiswa juga berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi perbankan syariah di masyarakat dengan memanfaatkan momentum Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Secara umum belum ditemukan kendala yang berarti bagi perguruan tinggi di sekitar Kabupaten Purbalingga untuk turut mengembangkan sektor perbankan syariah. Faktor penghambat yang lebih dominan adalah letak atau wilayah saja, karena semua perguruan tinggi yang menjadi pendukung penelitian ini semuanya berkedudukan di Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas. Sedangkan Kabupaten Purbalingga belum memiliki institusi perguruan tinggi yang berdiri sendiri di wilayahnya. Sehingga dengan demikian, maka program pengabdian masyarakat yang secara langsung menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk memenuhi perannya belum dapat dimaksimalkan untuk turut mengembangkan sektor perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga melainkan lebih sering diutamakan untuk dilaksanakan di Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas dimana perguruan tinggi pendukung penelitian ini berkedudukan.

KESIMPULAN

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari komponen bangsa untuk membangun masyarakat. Tanggung jawab tersebut ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang disarikan menjadi 3 (tiga) bentuk tanggung jawab di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berdasarkan analisis atas hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa perguruan tinggi di sekitar Kabupaten Purbalingga telah memenuhi tanggung jawab di bidang pendidikan dan pengajaran yang dibuktikan dengan disajikannya mata kuliah mengenai sistem ekonomi syariah maupun khusus mengenai perbankan syariah. Sedangkan pada aspek tanggung jawab di bidang penelitian, meskipun masih ada perguruan tinggi yang belum melakukan riset di bidang perbankan syariah, namun secara umum perguruan tinggi di sekitar Kabupaten Purbalingga telah secara rutin melakukan penelitian mengenai perbankan syariah. Sedangkan untuk tanggung jawab di bidang pengabdian masyarakat, beberapa perguruan tinggi pendukung penelitian telah melakukan berbagai cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbankan syariah baik dalam bentuk ceramah, diskusi, presentasi, program rutin Ipteks bagi Masyarakat

(IbM) maupun metode lainnya agar masyarakat lebih mengenal dekat perbankan syariah dengan harapan masyarakat dapat menjadi bagian dari perbankan syariah dan turut mengembangkan perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah.

Untuk memenuhi perannya dalam mengembangkan perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga, maka perguruan tinggi harus melebarkan sayap pengabdian masyarakat yang dilakukannya tidak hanya di wilayah kedudukan perguruan tinggi tersebut yaitu di Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas namun juga wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara. Hal ini penting dilakukan untuk pemerataan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat. Selain perguruan tinggi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Wilayah Purwokerto yang membawahi 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara harus dapat secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah. Selain itu, OJK harus dapat memberikan motivasi kepada perguruan tinggi di wilayah kantor OJK untuk senantiasa aktif mengedukasi masyarakat agar lebih percaya kepada perbankan syariah sehingga dapat menggenjot pertumbuhan bank syariah baik sesama bank syariah di wilayah OJK Kantor Wilayah Purwokerto maupun antara bank syariah yang bersaing dengan bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKAN

- Ali, Zainudin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maududi, SAA. (2003). *Berbicara tentang Bunga dan Riba*, alih bahasa Isnando, Jakarta: Pustaka Qalami.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio Sjafi'i, (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers. cetakan 1.
- Hadi, ASA. (1993). *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib. Surabaya: Al Ikhlas.
- Hamid, Arfin. (2006). *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*. Jakarta: eLSAS.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Pertaatmaja, KA. & Antonio, MS. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Angkawijaya, Y.F. (2017). Peran Perguruan Tinggi sebagai Agen Perubahan Moral Bangsa (Studi Kasus Peran konsep Diri terhadap Karakter Mulia pada Mahasiswa di Universitas X Surabaya). *Widyakala*. 4 (1).
- Hidayah, AN. (2016). Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat tentang Kemanfaatan dan Jasa Perbankan Syariah. *Jurnal Kosmik Hukum*. 16 (1).
- Nawatmi, S. (2010). Pandangan Islam Terhadap Bunga. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. 2 (1).